

**OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

**Laporan Akhir**



**Peneliti**

**Sri Suharsih**

**Astuti Rahayu**

**PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA**

**Desember 2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Optimalisasi Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

### Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Sri Suharsih, SE, MSi
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIK : 2 6912 95 0005 1
- d. NIDN : 05 1912 6901
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Jabatan Struktural : Penata / III C
- g. Fakultas/ Jurusan : FEB/ Ilmu Ekonomi
- h. Nomor HP : 08122735788
- i. Alamat Email : [asiheko@yahoo.com](mailto:asiheko@yahoo.com)

### Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : Astuti Rahayu, SE, MSi
- b. NIK : 2 7209 97 0173
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jabatan Struktural : Penata/ III C
- e. Fakultas/ Jurusan : FEB/ Ilmu Ekonomi

Biaya : Rp. 18.000.000,00  
Sumber Biaya : Bagian Pemerintahan Bappeda DIY

Yogyakarta, 19 Desember 2016

  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Drs. Winarno, MM  
NIP. 196206211991031001

Ketua Peneliti

  
Dr. Sri Suharsih, SE, MSi  
NIK. 2 6912 95 0005 1

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Optimalisasi Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015"

Penelitian ini didanai oleh Bagian Pemerintahan Bappeda DIY Tahun anggaran 2016. Dalam penyusunan laporan kemajuan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Winarno, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
2. Bapak Lilik Nurhidayat, SE dan staf Bagian pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DIY yang telah memberi kemudahan akses data serta literatur penelitian ini.
3. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Selanjutnya peneliti menyadari, bahwa dalam penulisan laporan kemajuan penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini.

Yogyakarta, 19 Desember 2016

Peneliti,

Dr. Sri Suharsih, SE, MSi  
Astuti Rahayu, SE, MSi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 membawa angin segar terhadap demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah, yaitu adanya kewenangan yang semakin besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan dalam menentukan anggaran. Implikasi positifnya, bahwa kewenangan penyusunan anggaran program kegiatan yang aspiratif bagi masyarakat dan disesuaikan dengan potensi yang ada. Oleh karena itu, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, maka anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat (*client centered*), yang menuntut transparansi informasi anggaran kepada publik dan termuat dalam laporan keuangan daerah

Permasalahan pokok dalam mewujudkan kemandirian pemerintah Kota/Kabupaten, dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam membiayai sendiri jalannya roda pembangunan di daerahnya, atau dengan kata lain dapat dilihat dari ratio PAD terhadap APBD. Pada umumnya menunjukkan bahwa rata-rata besarnya kontribusi PAD terhadap APBD hanya berkisar 20%. Berbagai penelitian-penelitian menunjukkan bahwa PAD belum banyak tergali. Rendahnya penggalan disebabkan karena (1) Sosialisasi pajak daerah (*tax education*) yang rendah, (2) Sistem dan Prosedur koleksi PAD yang lemah dan (3) Estimasi PAD yang lebih rendah dari potensi sebenarnya. (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000 ; Makhfatih, 2000).

Rendahnya edukasi pajak disebabkan karena kurang pahami masyarakat dalam memahami hasil pungutan dan alokasinya. Pada umumnya penerimaan

pajak dimasukkan dalam penerimaan umum. Sementara masing-masing pungutan baik itu sifatnya pajak atau retribusi mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Sebagai contoh adalah Retribusi pasar mestinya digunakan sebagai “ongkos ganti”. (*user charge*) pengeluaran aktivitas dalam operasional dan pengembangan pasar. Manakala semua penerimaan pajak maupun retribusi dimasukkan dalam penerimaan umum, maka masyarakat tidak tahu aktivitas atau manfaat dari membayar pajak atau retribusi.

Berkait dengan potensi Penerimaan daerah, yang dimaksud dengan Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan penerimaan tertentu. UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, serta UU No 23 Tahun 2014 memberi peluang yang “lebih banyak” kepada daerah untuk menggali potensi, sekaligus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan. Melalui pendeteksian, analisis berbagi potensi yang sudah ada dan mungkin digali maka akan diketahui bagaimana sebenarnya potensi PAD suatu daerah tersebut. Sehingga estimasi yang jauh dari data potensi daerah dapat dihindarkan. Sekaligus akan memberikan modal bagi perencanaan pengembangan dan pembangunan daerah. Peningnya analisis potensi PAD ini akan memberikan kontribusi dalam penyusunan anggaran, yang tidak hanya mendasarkan target dan realisasi tahun sebelumnya namun lebih mendasarkan pada potensi yang sesungguhnya. Dalam hal ini PAD yang dianggap cukup penting adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem target dan realisasi, kurang menjamin untuk menunjukkan kinerja pendapatan daerah, karena pada dasarnya sistem target realisasi hanya mendasarkan kepada kemampuan kinerja tahun sebelumnya, kemudian dengan melakukan prediksi dengan menaikkan beberapa persen saja untuk perencanaan atau target tahun depannya, tanpa mendasarkan pada potensi sebenarnya.

Untuk itu dalam membuat perencanaan (target) penerimaan daerah, terutama yang bersumber pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selanjutnya bisa mengambil langkah apa, sehingga bisa meningkatkan penerimaan mengoptimalkan potensi

yang ada. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, tidak terlepas dari fungsi penyelenggaraan keuangan. Kegiatan pengelolaan keuangan daerah sangat penting peranannya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah kebijakan alokasi anggaran yang tercermin dalam struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan.

Banyak hal yang dapat digali dari pendapatan daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan yang syah. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY masih terfokus pada pajak terutama pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Oleh karena itu masih dimungkinkannya sumber pendapatan lain yang dapat digali selain dari pajak. Selain itu potensi pendapatan daerah juga mungkin dapat digali dari dana perimbangan serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pengelolaan aset daerah yang masih *idle*. Oleh karena itu background study ini akan menganalisis potensi optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dan kemungkinan menggali sumber – sumber potensi daerah yang dapat dikembangkan lebih maksimal sebagai sumber pendapatan daerah.

## **1.2. RPJMD DIY Sebagai Arah Strategis Pembangunan DIY 5 Tahun**

Pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga melalui pendekatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, pembangunan diarahkan bagi keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro-poor*), penciptaan lapangan pekerjaan (*pro-job*), dan peningkatan pertumbuhan (*pro-growth*) dan pendapatan serta merespon isu kelestarian lingkungan dan perubahan iklim sehingga harus mempertimbangkan aspek lingkungan (*pro-green*).

Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah proses untuk mencapai arah pembangunan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi

sebelumnya dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dengan tetap berwawasan lingkungan. Nilai yang dipegang dalam perencanaan pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya yang ada dengan mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat.

Sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nor 25/2004, perencanaan pembangunan terbagi dalam tahapan, mulai dari tahapan jangka panjang (RPJP), menengah (RPJM), dan tahunan. Setiap tahapan perencanaan harus terjaga kesinambungannya agar pembangunan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan visi-misi pembangunan. Selain itu, kesinambungan program/kegiatan antar periode pembangunan diharapkan dapat menjawab permasalahan kesenjangan pencapaian kinerja pembangunan serta tantangan dan permasalahan terkini. RPJMD DIY merupakan tahapan dalam kerangka RPJP DIY. Dengan berakhirnya masa RPJMD DIY 2012-2017 tersebut perlu dilakukan sebuah *background study* untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan sektoral dalam kerangka RPJMD DIY 2018-2022.

Semua kegiatan yang terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan seharusnya dilakukan dalam rangka mendukung misi daerah (RPJMD) untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah, meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Penyusunan *background study* pendapatan daerah dalam rangka penyusunan RPJMD DIY akan disertai dengan hasil evaluasi kinerja penerimaan daerah 2012-2014.

### **1.3. Arah Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **1.3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah provinsi DIY khususnya kebijakan pendapatan keuangan daerah provinsi DIY diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target tersebut antara lain dilakukan dengan:

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.
- Kebijakan belanja keuangan daerah Provinsi DIY diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (*value-added*).
- Arah pembiayaan Provinsi DIY diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam



pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

### **1.3.2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di DIY, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 40% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, kebijakan umum pendapatan daerah yang sudah dan akan dilakukan di DIY adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Adapun sumber-sumber pendapatan daerah di DIY berasal dari berbagai komponen, yaitu: (i) Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan serta Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. (ii) Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terutama berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Retribusi Pelayanan Permukiman dan Prasarana Wilayah. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari

pemakaian kekayaan daerah yang berasal dari sewa tanah dan bangunan, sewa rumah dinas, penitipan kendaraan bermotor, sewa penginapan/pesanggrahan/villa, sewa gedung Graha Wana Bhakti Yasa, sewa gedung/ruangan/aula/asrama, bidang perikanan dan kelautan, bidang perhubungan dan bidang perpustakaan daerah, retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, Retribusi Perijinan Tertentu berasal dari Retribusi Izin Pos dan Telekomunikasi. (iii) Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada PT. Anindya Mitra Internasional, PD Taru Martani, BPD DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah antara lain terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pemanfaatan lahan jalan untuk pemasangan iklan (v) Penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan Pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain-lain. (vi) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Yang Sah berasal dari Sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain-lain. Dari berbagai penerimaan tersebut, selama lima tahun terakhir terjadi kecenderungan kenaikan penerimaan daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah. Akan tetapi pada sisi yang lain, penerimaan pendapatan dari Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kecenderungan terus menurun terutama pada periode 2005-2007. Terkait dengan arah pengelolaan keuangan peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Provinsi DIY perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD yaitu dengan:

- a. Perbaikan Manajemen: melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemerintah Provinsi DIY maupun pada BUMD.
  - b. Peningkatan Investasi: Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.
2. Optimalisasi Aset Daerah Pemerintah Provinsi DIY memiliki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset DIY juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta, baik dalam bentuk *Build Operating Transfer* (BOT) maupun Kontrak Konsesi.
3. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas

### 1.3.3. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berkaitan dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah harus melakukan perencanaan peningkatan pendapatan baik melalui upaya peningkatan PAD, pendapatan dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah.

Pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD merupakan factor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh.

## 1.4. Maksud, Tujuan dan Sasaran

### 1.4.1. Maksud

Melakukan penyusunan **dokumen *background study* RPJMD DIY** sub sektor pendapatan daerah sebagai bahan masukan penyusunan RPJMD DIY dan dokumen **perencanaan sub sektor pendapatan daerah tahun 2017** sebagai bahan rumusan kebijakan program/kegiatan pengelolaan sub sektor pendapatan tahun 2017

### 1.4.2. Tujuan

1. Merumuskan konsep pengelolaan sub sektor penerimaan daerah dalam kerangka RPJMD DIY 2018-2022
2. Merumuskan rencana program kegiatan optimalisasi pengelolaan subsektor pendapatan daerah tahun 2017

### 1.4.3. Sasaran

1. Mengetahui perkembangan terkini subsector pendapatan daerah DIY mencakup: kinerja subsector pendapatan daerah 2012-2014 dan permasalahan
2. Mengetahui peluang dan tantangan optimalisasi pengelolaan subsektor penerimaan daerah di masa mendatang

3. Menyusun konsep kebijakan optimalisasi pengelolaan sub sektor pendapatan daerah

### **1.5. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Penyusunan Background Study RPJMD DIY 2018-2022 meliputi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan daerah subsector pendapatan daerah 2012-2014, kesenjangan pencapaian target kinerja, permasalahan serta hambatan pengelolaan subsector penerimaan daerah.
2. Menyusun alternatif kebijakan dan strategi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah subsector penerimaan daerah.

### **1.6. Landasan Hukum**

Landasan hukum pelaksanaan pekerjaan perencanaan pengelolaan keuangan daerah subsector pendapatan daerah meliputi :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
2. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pembiayaan Pembangunan**

Tujuan utama pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau kemakmuran masyarakatnya. Dari pengertian ini pembangunan mengandung banyak dimensi, karena kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa memiliki banyak indikator. Dalam paradigma tradisional, pembangunan ekonomi (*development economy*) adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan peningkatan kapasitas ekonomi suatu bangsa. Kapasitas ini diukur berdasarkan pendapatan total bruto misalnya PDB (Produk Domestik Bruto) untuk negara dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk wilayah regional.

Sementara itu, dalam paradigma baru, pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Paradigma baru ini memandang bahwa pembangunan yang paling hakiki mengandung tiga nilai inti atau komponen dasar, yaitu kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Kecukupan merupakan kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar agar masyarakat bisa hidup layak secara fisik. Kebutuhan dasar itu meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan (*World Development Report, 1994*).

Pelaksanaan pembangunan tersebut, secara teknis pemerintah ataupun pemerintah daerah harus melakukan berbagai kegiatan baik berupa pelayanan dan pengaturan publik, penyediaan barang dan jasa publik, penyediaan infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Untuk kegiatan yang demikian sudah barang tentu pemerintah memerlukan pembiayaan. Pembiayaan pengeluaran pemerintah tidak saja untuk membiayai kegiatan teknis, namun digunakan juga untuk instrument kebijakan ekonomi berupa instrument fiskal dan penyediaan infrastruktur. Sebagai instrument fiskal, pengeluaran pemerintah dilakukan untuk mengendalikan

pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi permintaan. Sementara penyediaan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi agar lebih produktif dan efisien.

Secara teori, terdapat beberapa sumber pembiayaan pembangunan antara lain, pajak dan pungutan lain, keuntungan badan usaha, penjualan kekayaan negara, utang (dalam negeri ataupun luar negeri), hibah, maupun penerimaan lainnya. Menurut Bappenas (2013) terdapat beberapa potensi pengembangan sumber pendanaan pembangunan di luar pajak, antara lain pinjaman luar negeri tradisional, pinjaman dalam negeri, penebitan surat berharga, kerja sama pemerintah dengan swasta, dan memanfaatkan dana-dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Selain potensi-potensi tersebut, beberapa tahun terakhir berkembang pula berbagai inovasi pembiayaan pembangunan, terutama dalam skema internasional. Menurut Bank Dunia (2009), saat ini sedikitnya terdapat empat mekanisme pembiayaan pembangunan ekonomi negara, yaitu:

- *Private mechanism: private-private* (swasta-swasta) yang berkembang di pasar maupun di masyarakat sipil
- *Solidarity mechanism: sovereign-sovereign* (negara-negara) yang berbentuk multilateral dan bilateral baik berupa ODA (*Official Development Agency*) dan bentuk-bentuk lain atau OOF (*Other Official Flow*)
- *PPP mechanism*: pengembangan atau mobilisasi dana swasta untuk membiayai dan mendukung layanan publik dan fungsi-fungsi publik lainnya, seperti *sovereign risk management*
- *Catalytic mechanisms*: dukungan pendanaan publik untuk mengembangkan sektor swasta (inter alia untuk menurunkan risiko pasar).

Dari empat mekanisme tersebut, jika dikaitkan antara sumber dan pemakainya, tiga mekanisme sangat tergantung pada pemerintah (*official flow*).

Selain potensi-potensi tersebut, masih banyak potensi-potensi lain yang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Beberapa studi menunjukkan bahwa



pembiayaan dengan metode klasik yang mengandalkan pada pajak maupun utang tradisional, nampaknya banyak menemui kendala sehingga dalam era modern ini ada beberapa metode pembiayaan yang dikembangkan, dimana kebanyakan lebih mengarah pada peningkatan peranan swasta untuk membiayai pembangunan bahkan untuk membiayai pengantisipasi gejolak perubahan iklim atau *climate change and carbon funding* (UNDP, 2012).

Meskipun sudah berkembang banyak konsep inovasi pembiayaan pembangunan, namun dalam kerangka pembangunan daerah, hal ini tentu tidak mudah diimplementasikan. Pola pembiayaan daerah harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.

## **2.2. Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer dapat bersumber dari pemerintah pusat maupun bersumber dari antar daerah. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat antara lain: dana desa, dana keistimewaan, dana otonomi khusus dan dana perimbangan (DBH, DAU, DAK). Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi

Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan dana yang bersumber dari antar daerah dapat berbentuk pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

### **2.3. Tolok Ukur Pajak Daerah**

Komponen penting PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Devas (1989), mengemukakan lima tolok ukur untuk menilai pajak dan retribusi daerah, yaitu *yield*, *equity*, *economic efficiency*, *ability to implement*, dan *suitability as a local source*. Kelima tolok ukur tersebut dalam implementasinya telah digunakan untuk menilai pajak dan retribusi daerah di Indonesia..

Kelima tolok ukur tersebut sangat diperlukan untuk menilai suatu pajak maupun retribusi daerah. Karena pajak dan retribusi daerah merupakan pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah regional sendiri (Davey, 1988). Padahal selalu terjadi perdebatan apakah pemerintah daerah berhak untuk mengambil suatu jenis pajak atau retribusi Daerah. Sebagian pendapat menyetujui pemerintah regional (pemerintah daerah) menarik pajak atau retribusi dan sebagian lainnya berpendapat tidak menyetujui daerah menarik pajak maupun retribusi. Untuk menjembatani dua pendapat tersebut muncul berbagai solusi. Salah satu diantaranya adalah pendapat Devas di atas, yaitu pemerintah daerah dapat menarik pajak dan retribusi asalkan memenuhi kelima tolok ukur tersebut.

Arti penting dari kelima tolok ukur tersebut, juga terdapat pada penilaian apakah pungutan suatu jenis pajak atau retribusi akan bertahan lama dan berkelanjutan (*sustainable*) atau tidak. Dimana, 'Euphoria' otonomi daerah pada saat ini diwujudkan oleh daerah dalam bentuk berbagai pungutan, dikhawatirkan, pungutan baru tersebut tidak bisa bertahan lama, sebab belum dilandaskan pada kajian ekonomi dan keuangan yang mendalam. Pungutan baru yang diberlakukan daerah, hanyalah sekedar letupan emosi otonomi daerah semata. Dalam perspektif

seperti itulah kelima tolok ukur tersebut sangat diperlukan. Dalam arti, suatu jenis pungutan yang tidak memenuhi tolok ukur tersebut, nantinya pastilah hanya berlaku jangka pendek dan sebaliknya suatu pungutan yang memenuhi kelima tolok ukur tersebut pastilah *sustainable*. Misalnya saja, dikeluarkan suatu aturan mengenai pungutan suatu pajak atau retribusi, namun ternyata hasilnya tidak memadai dibandingkan biaya operasional yang telah dikeluarkan, maka secara teoritis, pajak atau retribusi tersebut tidak akan bisa berlanjut, sebab apabila dilanjutkan justru membebani keuangan pemerintah daerah. Demikian juga apabila suatu pajak memberatkan biaya usaha pengusaha dan meningkatkan pengeluaran uang masyarakat, pastilah pajak atau retribusi tersebut tidak berlangsung lama.

Sebenarnya masih terdapat tolok ukur yang lainnya. Sitglitz (1986), misalnya, mengemukakan *five desirable characteristics of any tax system*. Dimana, agar suatu pajak atau retribusi merupakan pungutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, harus memenuhi kriteria (1) *economic efficiency*, (2) *administrative simplicity*, (3) *flexibility*, (4) *political responsive*, dan (5) *fairness*. Demikian juga Musgrave and Musgrave (1989) mengemukakan tujuh persyaratan struktur pajak yang “baik”, berupa (1) penentuan penerimaan dengan tepat, (2) adil, (3) jelas siapa yang harus menanggung, (4) tidak mengganggu pasar dan efisiensi, (5) tidak menyebabkan kontraksi perekonomian, (6) administrasi yang baik, (7) biayanya cukup rendah. Namun demikian, apabila diperhatikan dengan seksama, apalagi untuk tujuan penerimaan daerah, baik yang dikemukakan oleh Devas, maupun yang dikemukakan Stiglitz dan Musgrave & Musgrave tidak jauh berbeda. Yang penting, apabila menggunakan istilah Tiebouts, (1956), memperhatikan kaidah “*love it or leave it*”. artinya, suatu daerah, apabila menerapkan pungutan melalui pajak atau retribusi dengan baik maka akan menyebabkan perilaku “*love It*” dari masyarakatnya, artinya masyarakat akan suka tinggal di tempat tersebut. Sebaliknya, apabila pungutan atau yang diterapkan tidak mengikuti prinsip-prinsip pungutan daerah, pastilah akan ada perilaku dari masyarakat berupa “*leave it*”, artinya penduduk tidak suka tinggal di tempat itu, dan berpindah ke daerah lain.

### 2.3.1. *Yield* (Hasil Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah)

Pungutan daerah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair dan fungsi reguleerend*. Pungutan yang berfungsi *budgetair* adalah pungutan yang menghasilkan banyak penerimaan. Sedangkan pungutan yang berfungsi *reguleerend* adalah pungutan yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsiannya untuk mengatur suatu hal. Melihat dua karakteristik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pungutan yang *budgetair* pasti ditarik ke pemerintah yang lebih tinggi, sedangkan daerah hanyalah diberi pungutan yang berfungsi *reguleerend*, dan tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat posisi keuangan daerah. Secara teoritis pungutan retribusi suatu daerah lebih diutamakan sebagai fungsi *reguleerend*

### 2.3.2. *Equity* (Keadilan Pajak dan Retribusi Daerah)

Menurut Musgrave & Musgrave (1989), arti penting keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintah yang mereka biayai sendiri. Namun sampai saat ini tidak diperoleh kepastian mengenai apa yang dimaksud dengan bagian yang layak. Biasanya orang menilai keadilan berdasarkan dua pendekatan, pertama adalah pendekatan manfaat dan kedua pendekatan kemampuan membayar. Berdasarkan pendekatan kemampuan membayar ini, dikenal istilah keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Adapun yang dimaksudkan keadilan horizontal menurut Devas (1988) adalah beban pajak maupun retribusi haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Sedangkan keadilan vertikal adalah kelompok yang memiliki sumber daya yang besar membayar lebih banyak daripada yang memiliki sumber daya kecil. Namun, sebagai suatu catatan, menurut Rossen, (1988), pemikiran mengenai keadilan dalam prinsip pungutan adalah pemikiran tradisional. Sebab prinsip keadilan dalam pungutan daerah, bahkan prinsip-prinsip lainnya, dapat digambarkan dalam hubungan antara pajak dan retribusi dengan *social welfare function*. Dengan kata lain, sebagai ganti atas prinsip keadilan, maka telah diintrodusir

*social welfare function* yang dikaitkan dengan pajak maupun retribusi daerah. Artinya berapapun pajak maupun retribusi daerah ditetapkan, asal *social welfare* tidak mengalami penurunan, maka suatu penetapan pajak maupun retribusi dikatakan tidak memiliki masalah dalam keadilan pungutan.

### 2.3.3. *Economic Efficiency* (Efisiensi Ekonomi)

Pungutan pajak maupun retribusi dapat menjadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab, pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran keseluruhan, maka dapat diketahui bahwa pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat, dan pengeluaran pungutan (baik pajak maupun retribusi). Apabila dinotasikan, sebagai berikut :

$$(1) Y = AE$$

karena (2)  $AE = C + S + T$

sehingga (3)  $Y = C + S + T$

atau (4)  $T = Y - (C + S)$

dimana :

$Y$  = *income* (pendapatan),

$AE$  = *Aggregate Expenditure* (pengeluaran keseluruhan),

$C$  = *consumption* (konsumsi),  $S$  = *saving* (tabungan),  $T$  = *taxes* (pajak)

Dari persamaan (4), dapat diketahui bahwa apabila pajak atau retribusi ditingkatkan, sedangkan pendapatan tetap, maka konsumsi dan tabungan menurun, dengan demikian terjadi efek kontraksi ekonomi akibat pungutan pajak maupun retribusi. Demikian pula sebaliknya, penurunan pajak dan retribusi, sedangkan pendapatan tetap, maka konsumsi dan tabungan meningkat, dan terjadi efek ekspansi akibat pungutan pajak dan retribusi.

#### 2.3.4. *Ability to Implement* (Kemampuan Melaksanakan)

Kelayakan suatu daerah untuk melaksanakan pungutan dapat diketahui dari beberapa kriteria, yaitu apakah daerah tersebut memang daerah yang tepat untuk suatu pajak atau retribusi dibayarkan, tempat memungut pajak atau adalah tempat akhir beban pajak atau retribusi. Apabila suatu daerah memiliki ketiga kriteria tersebut, maka daerah tersebut layak sebagai daerah pemungut pungutan daerah. Kelayakan tersebut akan terlihat dengan kemampuan politis daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah, yaitu pemungutan pajak dan retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama wajib pajak/ retribusi.

Selanjutnya, kemampuan secara politis akan diimplementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hasil dari kelayakan dan kemampuan administrasi tersebut, seharusnya terlihat dalam hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah atau retribusi dibandingkan dengan potensi penerimaannya, menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pungutan. Selain itu, kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan suatu pungutan dapat dibandingkan kemampuan daerah lain untuk melaksanakan pungutan tersebut. Sebab kemampuan melaksanakan tersebut bersandar pada kelayakan daerah. Oleh karena itu, apabila suatu daerah memiliki kelayakan memungut suatu pungutan dibandingkan daerah lain, maka seharusnya daerah tersebut memiliki kemampuan melaksanakan suatu pungutan dibandingkan dengan daerah lainnya.

#### 2.3.5. *Suitability to Local Source* (Kesesuaian Sebagai Penerimaan Daerah)

Yang dimaksud dengan *suitability as a local source* (kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah) dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis, dan kedua dibandingkan dengan daerah yang lebih tinggi. Kesesuaian dari hal yang pertama, yaitu kesesuaian dibandingkan dengan daerah sejenis sebenarnya paralel dengan *ability to implement* (kemampuan melaksanakan).

Dengan kata lain, apabila suatu pungutan di daerah baik pajak maupun retribusi memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu untuk melaksanakan pungutan pajak dan retribusi tersebut, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa sesuai sebagai pungutan daerah. Dan sebaliknya, apabila suatu pungutan tidak memiliki nilai kemampuan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama daerah tersebut tidak sesuai sebagai tempat pemungutan pungutan daerah. Adapun hal yang kedua, yaitu kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi, adalah bahwa sesuai dengan berbagai kefungisian pemerintahan, setiap tingkatan pemerintahan telah memiliki aturan mengenai pungutan yang boleh ditarik. Ada pungutan yang bisa ditarik oleh pemerintah pusat, ada yang dapat ditarik oleh pemerintah propinsi, dan ada pungutan yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah. Dan tidak diperkenankan terjadinya pemungutan dua kali atau lebih, artinya apabila suatu pungutan telah ditarik pemerintah pusat, tidak boleh ditarik lagi oleh pemerintah propinsi dan atau pemerintah daerah.

Pada saat ini, semua pajak dan retribusi daerah, dilihat dari sudut kemauan politik, dapat dilaksanakan. Sebab, dalam UU nomor 22 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah, disebutkan bahwa daerah sangat mandiri, tidak terintervensi oleh pusat. Setiap peraturan dibuat oleh daerah itu sendiri melalui legislasi DPRD setempat. Dengan demikian, apabila peraturan daerah mengenai pungutan tidak bertentangan dengan UU nomor 18 tahun 1997, Undang undang nomor 34 tahun 2000, dan UU no 28 tahun 2009 maka peraturan daerah tersebut disebut sesuai sebagai penerimaan daerah (*suitability as a local source*)

#### **2.4. Kinerja Penerimaan Daerah**

Beberapa tolok ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pendapatan daerah sebagai berikut:

##### **1. Rasio Pajak (*Tax Ratio*)**

Rasio pajak (*tax ratio*) merupakan Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (*economy*), selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (*tax ratio*),

merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan negara, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu negara dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di berbagai wilayah di Indonesia akan membantu kita dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak daerah wilayah tersebut dengan PDRB-nya, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait, dan menilai kondisi suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah lain.

## 2. Pajak Perkapita (*Tax perkapita*)

Tax perkapita adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Tax perkapita menunjukkan kontribusi setiap penduduk pada Pendapatan suatu daerah (PAD).

## 3. Ruang Fiskal (*Fiscal Space*)

Mengacu kepada laporan *Fiscal Policy for Growth and Development* (World Bank, 2006) dinyatakan bahwa ruang fiskal (*fiscal space*) tersedia, jika pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya tanpa mengancam solvabilitas fiskal (*fiscal solvency*). Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja



pegawai dan belanja bunga. Ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan memiliki terobosan untuk memanfaatkan ruang fiskal yang ada guna memacu pertumbuhan ekonomi. Ruang fiskal menunjukkan persentase ruang fiskal pada suatu provinsi. Caranya adalah dengan mengurangi pendapatan dengan pendapatan hibah dan belanja wajib di suatu provinsi dan dibagi dengan total pendapatannya.

### 3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

## **BAB III**

# **ANALISIS SWOT DAN ISU STRATEGIS**

### **3.1 Analisis SWOT**

Analisis ini merupakan metode perencanaan strategi dan proses identifikasi secara sistemik terhadap faktor-faktor yang menentukan kondisi proses peningkatan pendapatan daerah di DIY. Selain itu analisis ini digunakan untuk menentukan alternatif strategi pengembangan serta perbaikan yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Kondisi internal merupakan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kelemahan dari proses kegiatan pajak restoran, sementara kondisi eksternal merupakan faktor-faktor diluar obyek yang menjadi peluang dan ancaman terhadap obyek yang dianalisis yaitu pendapatan daerah.

Kekuatan (*strength*) adalah kemampuan yang dimiliki dalam proses kegiatan yang memberikan keunggulan komparatif sebagai faktor pendorong berkembangnya pendapatan daerah di DIY, sehingga dapat meningkatkan PAD maupun meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Kelemahan adalah keterbatasan kemampuan internal yang merintangi/menghambat berkembangnya peningkatan pendapatan.

Peluang merupakan kondisi eksternal saat ini ataupun dimasa yang akan datang yang menguntungkan bagi perkembangan penerimaanpendapatan daerah. Sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal baik saat ini maupun yang akan datang yang tidak menguntungkan dan merupakan ancaman bagi potensi penerimaan pendapatan daerah.

Analisis SWOT pendapatan daerah di DIY ditunjukkan oleh Tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1 Analisis SWOT Pendapatan Daerah DIY

Kekuatan ( <i>Strenght</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya Perda DIY yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pemungutan pendapatan</li> <li>▪ Dukungan dan peranan dari berbagai dinas dan lembaga di DIY</li> <li>▪ Ketersediaan dan kapabilitas SDM yang memadai</li> <li>▪ Potensi daya tarik pariwisata dan daya tarik pendidikan</li> <li>▪ Kinerja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi DIY merupakan sumber-sumber PAD</li> <li>▪ Tersedianya website sebagai media informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tidak tertagih karena terbatasnya SDM untuk penagihan tunggakan pajak KBM.</b></li> <li>▪ <b>Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran untuk sosialisasi dan promosi terbatas dan sistem pengawasan retribusi kurang optimal</b></li> <li>▪ <b>Kewenangan pemda sebatas peningkatan kinerja dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMD</b></li> <li>▪ <b>Pengurus dan penyimpan barang belum optimal dalam pengoperasian aplikasi.</b></li> <li>▪ <b>"Asset idle" pada SKPD belum teridentifikasi.</b></li> <li>▪ <b>Pengadaan barang belum mengacu pada kebutuhan barang milik daerah, pemeliharaan belum mengacu pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b></li> <li>▪ <b>Pengelolaan BUMD belum optimal</b></li> </ul>
Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Ancaman ( <i>Threat</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU Keistimewaan DIY</li> <li>▪ Jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat baik lokal maupun mancanegara dengan adanya berbagai daya tarik wisata di Kota Yogyakarta</li> <li>▪ Kemajuan dan pemanfaatan IPTEK/teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepariwisataan daerah lain di luar Kota Yogyakarta yang mempunyai karakteristik, kelengkapan, dan keunikan yang berbeda-beda</li> <li>▪ Kondisi perekonomian dan inflasi</li> <li>▪ Gangguan keamanan</li> <li>▪ Kesadaran masyarakat terhadap pajak dan retribusi</li> <li>▪ Potensi pendapatan Pajak Daerah disumbangn oleh PKB, sudah mengalami titik jenuh sehingga cenderung stagnan dan menurun</li> <li>▪ Regulasi pengelolaan keuangan daerah sering berubah</li> </ul>

### 3.2. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Di DIY

Strategi peningkatan pendapatan daerah berdasarkan analisis SWOT ditunjukkan oleh Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Strategi Optimalisasi Penerimaan Daerah di DIY

SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan partisipasi wajib pajak dan wajib retribusi dalam penyelenggaraan pemungutan pajak retribusi melalui penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi</li> <li>▪ Meningkatkan promosi pariwisata dan investasi DIY dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi dengan kualitas promosi yang lebih efektif dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PAD</li> <li>▪ Memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai dan potensi wisata DIY untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.</li> <li>▪ Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemunguttan pajakdan retribusi daerah.</li> <li>▪ Penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan kepada Pemerintah pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi DIY</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas SDM yang belum memadai dengan mengusahakan pelatihan bidang perpajakan secara berkala dan pemutakhiran data, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar bisa memberikan pelayanan yang optimal.</li> <li>▪ Menetapkan strategi baru dalam memungut pajakmaupun retribusi, melalui otonomi daerah yang memberikan peluang kepada SKPD yang terkait dengan pendapatan untuk merancang program-program pembangunan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat.</li> <li>▪ Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak dan retribusi daerah</li> <li>▪ Optimalisasi pamanfaatan aset dan barang milik daerah</li> <li>▪ Optimalisasi dan efisiensi pengelolaan BUMD</li> </ul>
ST	WT
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak (masyarakat) terkait terkait dengan pelayanan public</li> <li>▪ Meningkatkan citra dan mutu DIY agar mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya yang sudah berkembang.</li> <li>▪ Mengarahkan pembangunan yang ditujukan untuk menumbuhkan investasi daerah, meningkatkan devisa, mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat luas, serta PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menghadapi kecenderungan persaingan antar daerah yang semakin kompetitif dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, memantapkan koordinasi, mengoptimalkan kesadaran dan penegakan hukum.</li> <li>▪ Meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan ketenteraman.</li> <li>▪ Meningkatkan alokasi anggaran sektor strategis untuk dimanfaatkan bagi pengembangan potensi DIY sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PAD</li> <li>▪ Membuka kesempatan bagi para investor domestik maupun asing atau pengusaha untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan potensi ekonomi DIY.</li> </ul>

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat strategi apa yang harus dilakukan DIY dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Upaya peningkatan pendapatan daerah terkait dengan kebijakan optimalisasi penerimaan pendapatan, upaya yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi pendapatan daerah, pemetaan potensi ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan potensial yang belum optimal pengelolaannya
2. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan optimalisasi pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan promosi potensi DIY dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi. Pengembangan dan pembangunan sarana pendukung pengembangan potensi ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan daya tarik investasi di DIY yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi maupun PAD
4. Memanfaatkan kebijakan otonomi daerah menggunakan SDM yang memadai, Pengelolaan keuangan dalam suatu daerah otonom merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan sumber dana yang dimiliki oleh daerah tersebut. Diterbitkannya berbagai kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah (antara lain UU No. 32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004 serta UU No 23 Tahun 2014) dan upaya peningkatan sinergi pemberdayaan daerah dan masyarakat, mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya menggali potensi yang ada di daerahnya. Pajak daerah yang berupaya menggali potensi yang ada di

daerahnya. Pajak daerah yang dalam hal ini adalah Pajak Restoran, merupakan salah satu komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Yogyakarta. Konsekuensi positif yang diharapkan bersamaan dengan diberlakukan otonomi daerah, adalah kemandirian yang berawal dari desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya oleh daerah yang lebih besar. Agar dapat mandiri daerah harus punya kompetensi yang memadai baik dari sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah yang merupakan motor penggerak otonomi daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan mampu mendayagunakan semua potensi daerah bagi kemajuan dan perkembangan daerahnya.

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak daerah  
Melihat kemajuan IPTEK saat ini, sudah seharusnya DIY menerapkan kan sistem teknologi komputer jaringan secara *online* dalam sistem pengelolaan database wajib pajak dan wajib retribusi. Dengan penerapan sistem pajak online ini diharapkan dapat menjadi sarana pengawasan dalam mengurangi penyimpangan dan kebocoran, monitoring pembayaran, dan tunggakan pajak serta meningkatkan jangkauan wajib pajak. Tujuan jangka panjang penerapan sistem *online* Pajak ini adalah untuk mempermudah pelayanan wajib pajak dan tujuan jangka pendek untuk mempermudah Pemerintah Daerah DIY untuk memprediksi besarnya penerimaan Pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan partisipasi wajib pajak melalui penyuluhan terhadap wajib pajak. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini Pemda perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pemungutan pajak secara intensif yang diikuti dengan Perda sebagai penguat pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas personil perpajakan dan pengelolaan pendapatan daerah dengan melakukan inventarisasi perlengkapan implementasi upaya peningkatan pendapatan daerah serta program diklat agar

pegawai perpajakan maupun pengelolaan pendapatan daerah lebih proaktif, professional dan bersih sebagai pendorong peningkatan PAD. Kegiatan ini dilakukan di tiap-tiap wilayah guna memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan PAD. Strategi dan program kerja terus digalakkan Pemda sebagai upaya memberikan kontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan mewujudkan pembangunan yang berpotensi besar menyumbang PAD disamping untuk meningkatkan kepentingan publik.

#### 7. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik (aset) Daerah

- Identifikasi dan inventarisasi (*termasuk updating*) nilai dan potensi aset daerah
- Adanya sistem informasi manajemen aset daerah
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset agar tidak terjadi *mis management*
- Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait dengan aset seperti auditor internal dan penilai aset (*appraisal*)
- Kelembagaan pengelolaan aset daerah
- Perda pengelolaan aset daerah
- *Reward and punishment* SKPD pengelola aset

#### 8. Revitalisasi pengelolaan dan pengembangan

- Pemetaan potensi BUMD
- Pemetaan permasalahan BUMD
- *Roadmap* BUMD
- *Reinventhing* BUMD
- Kelembagaan pengelolaan BUMD

## **BAB IV**

### **CAPAIAN DAN KINERJA PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)**

Derajat otonomi fiskal menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pengeluarannya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Kota di DIY ditunjukkan oleh Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Kota di Wilayah DIY

No	Nama Kab/Kota	DOF				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	D,I Yogyakarta	61.07	46.11	47.08	39.80	42.44
2	Kulonprogo	-	8.39	9.57	9.00	15.12
3	Bantul	10.92	12.46	14.75	15.71	16.82
4	Gunung Kidul	5.64	6.23	6.72	6.97	9.45
5	Sleman	17.29	21.18	23.65	20.51	25.53
6	Kota Yogyakarta	24.05	29.26	29.25	32.24	31.60


Sumber: BPS , diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY. Hal tersebut menunjukkan kemandirian keuangan daerah. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja penerimaan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada suatu daerah.



#### 4.2. Profil Pendapatan DIY dalam Kerangka Nasional

Pemda DIY tergolong daerah dengan pendapatan yang relatif rendah. Pada periode 2014, Pemda DIY dengan pendapatan sekitar Rp 3,1 triliun tidak termasuk 10 provinsi dengan pendapatan terbesar di Indonesia. Pendapatan Pemda di Indonesia ditunjukkan oleh gambar 3.1. sebagai berikut:




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2015, dalam Bappeda 2015

Gambar 4.1 Sepuluh Besar Provinsi dengan Pendapatan Terbesar di Indonesia, 2014 (Juta Rupiah)

#### 4.3. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan DIY ditunjukkan oleh gambar 4.2. sebagai berikut




Sumber: DPPKA DIY dalam Bappeda 2015

Gambar 4.2. Rencana dan Realisasi Belanja dan Pendapatan Pemda DIY, 2012-2014

#### 4.2. Gambaran Pendapatan

Seperti daerah lainnya, pendapatan Pemda DIY terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Gambaran pendapatan daerah DIY dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:



Sumber: DPPKA DIY, dalam Bappeda 2015


Gambar 4.3. Realisasi Pendapatan DIY Berdasarkan Jenis Pendapatan, 2012-2014 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.3. dapat dilihat bahwa sampai dengan 2014 PAD mendominasi pendapatan Pemda DIY dengan persentase 47 persen dari seluruh nilai pendapatan yang diperoleh, diikuti oleh dana perimbangan sebesar 32% dan lain-lain pendapatan sebesar 21%.

### 4.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering digunakan sebagai salah satu indikator kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD, suatu daerah cenderung berkurang ketergantungannya dengan pemerintah pusat karena dari PAD yang diperoleh bisa digunakan sebagai pembiayaan terhadap berbagai kegiatan yang telah direncanakan tanpa mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut UU No 33 tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama 3 tahun terakhir pencapaian PAD DIY selalui melampaui target yang ditetapkan. Target dan realisasi PAD DIY ditunjukkan oleh gambar 4.4. sebagai berikut:




Sumber: DPPKA DIY, 2015

Gambar 4.4. Target, Realisasi, dan Persentase PAD DIY, 2012-2014 (juta rupiah)

Terlampauinya target penerimaan PAD menunjukkan kinerja penerimaan daerah sudah baik, namun bukan berarti bahwa kinerja optimalisasi pendapatan daerah sudah maksimal dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Terdapat kemungkinan masih banyaknya potensi PAD yang belum terserap dan memiliki peluang untuk ditingkatkan. Potensi-potensi PAD tersebut seharusnya bisa menjadi acuan target pendapatan PAD. Jadi perlu adanya peningkatan standar atau target dalam penerimaan PAD agar dapat meningkatkan kualitas pendapatan daerah

Dari empat komponen PAD, pajak daerah mengalami kenaikan signifikan selama tiga tahun terakhir. Realisasi pendapatan yang diperoleh melalui pajak daerah (88%) jauh lebih besar dibandingkan dengan tiga komponen PAD lainnya yaitu komponen PAD yang berasal dari hasil retribusi daerah (3%), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (3%), dan lain-lain PAD yang sah (6%). Komponen pendapatan PAD ditunjukkan oleh gambar 4.5. sebagai berikut:




Sumber: DPPKA DIY, 2015 dalam Bappeda 2016

Gambar 4.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY, 2012-2014 (juta rupiah)

#### 4.2.1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh provinsi meliputi lima jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selama periode 2012-2014, nilai realisasi pajak daerah selalu lebih tinggi dari yang ditargetkan. Sementara secara persentase, realisasi


pendapatan pajak daerah mengalami fluktuasi dari 108,26 persen, 104,06 persen, dan 107,45 persen.



Sumber: DPPKA DIY, 2016

Gambar 4.6 Rencana dan Realisasi Pajak Daerah DIY, 2012-2014 (juta rupiah)

Dari kelima pos pendapatan yang diperoleh melalui pajak daerah, secara nominal realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memberi kontribusi terbesar pada 2014.




Sumber: DPPKA DIY, dalam Bappeda 2016

Gambar 4.7 Target, Realisasi, dan Persentase Pajak Daerah DIY, 2014 (juta rupiah)

#### 4.2.2 Retribusi Daerah


Selama tiga tahun terakhir, target dan realisasi pendapatan yang diperoleh melalui retribusi daerah mengalami *trend* kenaikan. Target dan realisasi penerimaan retribusi ditunjukkan oleh gambar 4.8. sebagai berikut:



Sumber: DPPKA DIY, dalam Bappeda 2016

Gambar 4.8 Target dan Realisasi Retribusi Daerah DIY, 2014 (juta rupiah)

Retribusi daerah yang dikelola oleh Pemda DIY terbagi ke dalam tiga kelompok; retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ketiga pos tersebut mengalami *trend* kenaikan. Dibanding dengan pos retribusi daerah lainnya, kontribusi retribusi jasa usaha menjadi yang terbesar, diikuti oleh retribusi jasa umum, dan retribusi perijinan.




Sumber: DPPKA 2015 dalam Bappeda 2016

Gambar 4.9 Rincian Retribusi Daerah DIY, 2013-2014(juta rupiah)

#### 4.2.3. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selama tiga tahun terakhir, pendapatan daerah yang diperoleh melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan di DIY memiliki *trend* meningkat baik secara target maupun realisasinya. Sementara jika dilihat secara persentase, realisasi pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan di DIY mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Jika pada 2012 persentase realisasi dibanding dengan yang ditargetkan sebesar 100,65 persen, pada 2014 mengalami penurunan menjadi 100,38 persen. Persentase tertinggi terjadi pada 2013 yang mencapai 101 persen.



Sumber: DPPKA DIY, 2015

Gambar 4.10 Target, Realisasi, dan Persentase Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY, Tahun 2012-2014

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik swasta, dan lembaga keuangan non bank. Di DIY, penyertaan modal dilakukan kepada lima unit usaha yaitu PD Taru Martani, Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT Yogya Indah Sejahtera (YIS), PT Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Selama tiga tahun terakhir Bank BPD DIY menjadi penghasil terbesar dengan kontribusi rata-rata 89,3% terhadap seluruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setiap tahunnya.

Tabel 4.2 Rincian Target dan Realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di DIY, 2012-2014 (juta rupiah)

Rincian	2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PD Taru Martani	86,30	86,30	92,40	682,97	88,40	40,40
Bank Pembangunan Daerah (BPD)	31.761,61	31.761,61	36.153,26	36.153,26	43.220,54	43.220,54
PT Anindya Mitra Internasional (AMI)	100,00	0,00	500,00	0,00	164,47	400,00
PT Yogya Indah Sejahtera (YIS)	335,00	335,00	455,00	455,00	455,00	455,00
PT Asuransi Bangun Askrida	31,09	92,20	31,09	98,39	166,88	166,88
Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	3.258,91	3.528,13	3.179,76	3.427,91	3.968,65	3.965,05
<b>Jumlah</b>	<b>35.572,91</b>	<b>35.803,25</b>	<b>40.411,50</b>	<b>40.817,52</b>	<b>48.063,94</b>	<b>48.247,88</b>


Sumber: DPPKA DIY, 2015



#### 4.2.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pemda DIY menerapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sampai dengan akhir 2014, realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah melampaui pendapatan yang ditargetkan. Target dan realisasi PAD yang sah ditunjukkan oleh gambar 4.11 sebagai berikut:



Sumber: DPPKA DIY, 2015 dalam Bappeda 2016

Gambar 4.11. Rencana dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah (Juta Rp)

Adapun rincian pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sampai dengan periode 2014 ditunjukkan oleh table 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Target, Realisasi, dan Persentase Lain-lain PAD yang Sah, 2014

No	Rincian	Target	Realisasi	Persentase
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.946.535.340,00	3.032.301.300,00	102,91
2	Penerimaan Jasa Giro	9.656.000.000,00	15.435.204.951,73	159,85
3	Pendapatan Bunga Deposito	12.458.300.000,00	27.324.110.244,12	219,32
4	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	2.500.000,00	
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	320.000,00	694.028.852,00	216884,02
6	Pendapatan Denda Retribusi	853.980,00	5.748.140,00	673,1
7	Pendapatan Dari Pengembalian	357.218.094,00	973.916.068,00	272,64
8	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	3.211.740.000,00	3.122.319.000,00	97,22
9	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	187.621.100,00	593.161.404,00	316,15
10	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	13.943.034.710,00	18.877.090.735,10	135,39
11	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	376.000.161,95	380.132.369,57	101,1
12	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.518.736.300,00	5.669.453.320,00	102,73
13	Pendapatan Denda Lain-lain	2.221.665.244,00	2.658.393.452,00	119,66
14	Tindak Lanjut Hasil Temuan	386.443.685,00	720.023.557,00	186,32
15	Lain-lain	162.212.445,00	609.174.725,70	375,54
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah</b>		<b>51.426.681.059,95</b>	<b>80.097.558.119,22</b>	<b>155,75</b>


Sumber: DPPKA, 2015 dalam Bappeda 2016

#### 4.3. Dana perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal. Sesuai aturan tersebut, dana perimbangan terdiri atas bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Selama tiga tahun terakhir, rencana dan realisasi dana perimbangan DIY selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun perlu dilihat lebih detail bahwa persentase antara realisasi dengan target dana perimbangan setiap tahunnya mengalami *trend* penurunan. Sampai dengan 2014, realisasi dana perimbangan mencapai Rp 1.013.811.389.590,00 atau lebih rendah dari yang direncanakan sebesar

Rp 1.046.227.488.649,00. Nilai tersebut membuat persentase antara realisasi dan rencana dana perimbangan mencapai 96,9 persen. Lebih kecil dibandingkan dengan persentase realisasi dan rencana dana perimbangan pada 2012 yang mencapai 102,39 persen.




Sumber: DPPKA DIY, 2015 dalam Bappeda 2016

Gambar 4.12 Rencana, Realisasi, dan Persentase Dana Perimbangan DIY Tahun 2014 (juta rupiah)

Dari ketiga komponen dana perimbangan, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak menunjukkan *trend* realisasi yang lebih rendah dibanding dengan yang direncanakan. Pada 2014 realisasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak hanya sebesar Rp 76.756.229.590,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp 109.172.328.649,00. Nilai tersebut tergolong merosot jika dibandingkan dengan realisasi pada 2012 yang mencapai Rp 118.434.888.851,00.

Sementara itu, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mencapai realisasi 100 persen selama tiga tahun terakhir.



Sumber: DPPKA, 2015 dalam Bappeda 2016

Gambar 4.13 Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan DIY, 2012-2014 (juta rupiah)


Selain menunjukkan angka rencana dan realisasi dana perimbangan Provinsi DIY, pada gambar 4.13 di atas juga dapat dilihat bahwa sebagian besar dana perimbangan berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Sampai dengan 2014, DAU yang diterima Pemda DIY mencapai Rp 899.923.550.000,00 atau sebesar 89 persen dari seluruh dana perimbangan. Sedangkan pada tahun yang sama dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak hanya mencapai Rp 76.756.229.590,00. Sementara dana alokasi khusus menjadi komponen dana perimbangan terkecil dengan nilai Rp 37.131.610.000,00 atau hanya sekitar 4 persen dari seluruh dana perimbangan yang diperoleh Pemda DIY di tahun 2014.

#### 4.4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen pendapatan yang terakhir didapatkan melalui lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana ini diperoleh melalui pendapatan hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Di DIY, nilai yang didapatkan dari dua pos pendapatan tersebut relatif tidak sama proporsinya. Realisasi pendapatan hibah yang berasal dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan luar negeri sampai dengan 2014

sebesar Rp 8.822.952.137, mengalami penurunan dibanding 2013 yang mencapai Rp 10.291.886.370,00.

Sementara itu, penerimaan yang diperoleh dari pos dana penyesuaian dan dana otonomi khusus pada 2014 melonjak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan yang terjadi pada dana penyesuaian dan dana otonomi khusus ini diakibatkan meningkatnya penerimaan dana keistimewaan DIY.




Sumber: DPPKA DIY, 2015 dalam Bappeda 2016

Gambar 4.13. Rencana dan Realisasi Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di DIY, 2012-2014 (juta rupiah)

Sampai dengan 2014, realisasi dana penyesuaian dan otonomi khusus mencapai Rp 652.632.584.490,00, atau secara persentase 86,07 persen dari yang direncanakan sebesar Rp 758.273.563.553,00. Meskipun realisasi dana penyesuaian dan otonomi khusus belum melebihi rencana, nilai yang diterima Pemda DIY dari dana ini meningkat sekitar 244 persen jika dibandingkan periode 2012 yang hanya sebesar Rp 266.557.880.000,00.

#### 4.5. Profil Pendapatan SKPD

Pendapatan yang dikumpulkan oleh Pemda DIY bersumber dari SKPD yang mengelola berbagai pos pendapatan. Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai perkembangan pendapatan yang diperoleh SKPD selama beberapa periode terakhir. Sampai dengan akhir periode 2014, terbesar terbanyak, sedangkan Dinas Pariwisata menjadi penghasil pendapatan terkecil. Profil pendapatan SKPD ditunjukkan oleh gambar 4.14 sebagai berikut:




Gambar 4.14. Profil Pendapatan SKPD

Selanjutnya untuk mengetahui kinerja pendapatan setiap SKPD, disampaikan pencapaian target pendapatan dari masing-masing SKPD sebagai berikut:

#### 4.4.1. Target dan Realisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA)


Seluruh pos penerimaan DPPKA pada tahun 2014 melampaui target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Target dan realisasi pendapatan DPPKA ditunjukkan oleh gambar 4.15 sebagai berikut



Gambar 4.15. Target dan Realisasi Pendapatan DPPKA

#### 4.4.2. Dinas Sosial

Pada Tahun 2014 target penerimaan Dinas sosial tidak tercapai, ketidaktercapaian target disebabkan ketidaktercapaian target pendapatan jasa pemakaian kekayaan daerah yaitu sewa aula PSAA Bimomartani Sleman dan sewa Aula PSAA Budi Bahakti Gunungkidul. Realisasi dan target Dinas sosial ditunjukkan oleh gambar 4.15 sebagai berikut:



Gambar 4.15. Target dan Realisasi Dinas Sosial


Dinas Sosial berpeluang untuk menciptakan atau memobilisasi pendapatan melalui pelayanan yang diberikan dan pengelolaan aset yang dimiliki. Peluang pendapatan yang dapat diperoleh oleh Dinas Sosial adalah:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah : menyewakan aula PSAA Bimomartani Sleman dan aula PSAA Budi Bhakti Gunungkidul
2. Retribusi Jasa Usaha : pelayanan Panti Abiyoso Pakem Sleman dan pelayanan Panti Budi Luhur Kasongan Bantul



### 3.3.3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM

Pada Tahun 2013 target penerimaan Disperindagkop tidak tercapai, namun pada Tahun 2014 target penerimaan Disperindagkop tercapai. Meskipun target pendapatan Disperindagkop pada tahun 2014 tercapai namun beberapa pos pendapatan tidak bisa mencapai target yaitu retribusi jasa umum jasa tera dan retribusi jasa usaha jasa perbengkelan. Realisasi dan target Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditunjukkan oleh gambar 4.16 sebagai berikut:



Gambar 4.16. Target dan Realisasi Pendapatan Disperindag


Peluang penerimaan Disperindagkop UMKM adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum melalui Balai Metrologi: pelayanan tera dan tera ulang
2. Retribusi Jasa usaha melalui Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna: retribusi penjualan produksi usaha daerah, jasa perbengkean, dan penjualan hasil alat tepat guna

Pada Tahun 2016 tugas dan kewenangan Balai Metrologi diserahkan kepada Kabupaten/Kota

### 3.3.4. Dinas Kebudayaan

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target penerimaan Dinas kebudayaan tercapai. Meskipun target penerimaan Dinas kebudayaan tercapai namun beberapa pos pendapatan tidak mencantumkan nilai target dan realisasi pendapatan yaitu pemakaian Gedung Ndalem Condrokinan dan sewa Gasebo Museum Sonobudoyo. Realisasi dan target Dinas Kebudayaan ditunjukkan oleh gambar 4.17 sebagai berikut:




**Gambar 4.17. Target dan Realisasi Penerimaan Dinas Sosial**

Peluang pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah : sewa Gedung Ndalem Condrokinan, sewa gedung pertunjukan *Societet* Militer, sewa *Concert Hall*, sewa gedung pameran Sriwedani, dan sewa gazebo Museum Sonobudoyo
2. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga : tiket masuk Museum Sonobudoyo dan tiket pagelaran wayang durasi singkat

### 3.3.5. Dinas Kelautan dan Perikanan

Selama Tahun 2013 dan 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan mampu mencapai target penerimaan yang sudah ditargetkan pada tahun sebelumnya. Target dan realisasi Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh gambar 4.18 sebagai berikut:




Gambar 4.18. Target dan Realisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Dinas kelautan dan Perikanan adalah berasal dari retribusi penjualan produksi usaha daerah melalui UPTD BPTKP, UPTD PPP dan kantor dinas yaitu penjualan calon induk, benih, dan ikan konsumsi. Kontribusi UPTD PPP diharapkan akan semakin meningkat ke depan, terutama dari pengelolaan pelabuhan baru di Kulon Progo (PPP Tanjung Adikarto) dan optimalisasi PPP Sadeng.

### 3.3.6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target pendapatan Badan Perpustakaan dan Arsip daerah tercapai. Meskipun target pendapatan Dinas kebudayaan tercapai namun beberapa pos pendapatan pada Tahun 2014 tidak mencantumkan target pendapatan yang harus dikumpulkan yaitu Retribusi jasa usaha penggunaan internet dan penggunaan ruangan serta penerimaan LPADS denda keterlambatan pengembalian buku. Realisasi dan target Badan Perpustakaan dan Arsip daerah ditunjukkan oleh gambar 4.18 sebagai berikut:



Gambar 4.18. Target dan Realisasi Pendapatan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Potensi pendapatan daerah yang dapat dihasilkan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yaitu

1. Retribusi Jasa Usaha: penggunaan internet, pembuatan kartu anggota perpustakaan, kartu bebas pustaka, dan penggunaan ruangan
2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah: denda keterlambatan pengembalian buku

### 3.3.7. Dinas Pariwisata

Pada Tahun 2014 target pendapatan Dinas Pariwisata tercapai, tingkat ketercapaian terutama didukung oleh pendapatan sewa lahan parkir Candi Ratu Boko. Target dan realisasi pendapatan Dinas Pariwisata dapat dilihat pada gambar 4.19 sebagai berikut:




**Gambar 4.19. Target dan Realisasi Penerimaan Dinas Pariwisata**

Kecilnya pendapatan Dinas Pariwisata disebabkan karena kewenangan terbatas yang dimiliki Dinas Pariwisata terkait dengan pengelolaan sumber-sumber penerimaan karena sebagian besar telah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dengan terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pemungutan retribusi di bidang pariwisata, maka target PAD yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata dapat dikatakan relatif kecil mengingat sumber potensial penerimaan PAD yang terbatas. Potensi pendapatan Dinas Pariwisata pada saat ini adalah : sewa tempat counter TIC dan sewa lahan parkir Candi Ratu Boko

### 3.3.8. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target pendapatan Badan Pendidikan dan Pelatihan tercapai. Meskipun target pendapatan Badan Diklat tercapai namun beberapa pos pendapatan yang pada Tahun 2014 tidak mencantumkan target pendapatan yaitu Retribusi Jasa Usaha melalui Pemakaian Kekayaan Daerah penggunaan ruang kelas, penggunaan ruang pertemuan, tempat untuk kantin dan lahan parkir. Realisasi dan target Badan pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh gambar 4.20 sebagai berikut:




Gambar 4.20. Target dan Realisasi Pendapatan Bandiklat

Badan Pendidikan dan Pelatihan ini memiliki potensi besar untuk menarik peserta pelatihan baik dari dalam maupun luar provinsi. Hanya saja pada kondisi terakhir, beberapa provinsi dan kabupaten di luar DIY yang selama ini menjadi pelanggan Badan Pendidikan dan Pelatihan, tidak dapat melakukan kegiatannya di DIY dikarenakan terbentur peraturan daerah setempat yang tidak memperbolehkan peserta diklat mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari luar daerah. Potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Bandiklat yaitu:

1. Retribusi Jasa Usaha melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: penggunaan ruang kelas, penggunaan ruang kamar, penggunaan ruang pertemuan, tempat untuk kantin, dan lahan parker
2. LPADS yang berasal dari pendapatan penyelenggaraan diklat serta kerjasama pendidikan dan pelatihan

### 3.3.9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pada Tahun 2014 target pendapatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak tercapai. Ketidak tercapaian Dishutbun disebabkan tidak tercapainya target LPADS yang berasal dari Dishutbun. Bila dikaitkan dengan pengelolaan aset, aset Dishutbun banyak yang belum optimal pemanfaatannya. Kedepan perlu dilakukan pemetaan aset milik Dishutbun agar optimal penggunaannya dan menjadi salah satu primadona potensi pendapatan daerah. Target dan realisasi pendapatan Dishutbun dapat dilihat pada tabel 4.21 sebagai berikut:



Gambar 4.21. Target dan Realisasi Pendapatan Dishutbun


### 3.3.10. Dinas Pertanian

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target pendapatan Dinas Pertanian tercapai. Potensi pendapatan daerah yang dapat dihasilkan oleh Dinas pertanian adalah pendapatan dari

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan (UPTD BPBPTDK) yang merupakan salah satu unit kerja dari Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengembangan bibit, pakan ternak dan diagnostik keahewan.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPPTPH) merupakan salah satu unit kerja dari Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Target dan realisasi pendapatan Dinas Pertanian ditunjukkan oleh gambar 4.22 sebagai berikut:




Gambar 4.22. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Pertanian



### 3.3.11. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target penerimaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tercapai. Meskipun target penerimaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tercapai namun beberapa pos pendapatan pada Tahun 2014 tidak mencantumkan target dan realisasi pendapatan yaitu sewa ruangan/asrama yang merupakan sumber pendapatan Retribusi jasa Usaha. Realisasi dan target Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ditunjukkan oleh gambar 4.23 sebagai berikut:




**Gambar 4.23. Target dan Realisasi Pendapatan Disdikpora**

Potensi pendapatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagian besar merupakan pendapatan Retribusi Jasa Usaha yaitu :

1. Sewa ruangan/asrama SLB Pembina Yogyakarta,
2. Sewa asrama BPKB dan sewa aula BPKB milik Balai pengembangan Kegiatan Belajar,
3. Sewa Gedung *Youth Center* Balai Pemuda dan Olah Raga
4. Gelanggang Pemuda Sorowajan
5. Pondok Pemuda Ambarbinangun
6. Stadion Mandala Krida
7. GOR Among Rogo
8. Wanabakti Yasa

### 3.3.12. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo)

Pada tahun 2013 target penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tidak tercapai. Namun pada Tahun 2014 terget pendapatan tercapai. Jika diamati lebih detail, pendapatan yang diperoleh melalui retribusi jasa usaha dari penjualan tiket Trans Jogja menyumbang pendapatan terbesar pada Dishubkominfo selama Tahun 2014



**Gambar 4.24. Target dan Realisasi Pendapatan Disdikpora**


Pendapatan yang dikelola oleh Dishubkominfo dikelompokkan dalam hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun retribusi daerah diperoleh melalui

1. Retribusi jasa usaha : pendapatan tiket trans jogja
2. Retribusi perijinan tertentu: retribusi ijin trayek

Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah diperoleh melalui sewa lahan, denda kelebihan muatan, denda pelanggaran SPM dan pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Daerah

### 3.3.13. Dinas PU dan ESDM

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target penerimaan Dinas PU dan ESDM tercapai. Target dan Realisasi pendapatan Dinas PU dan ESDM ditunjukkan oleh gambar 4.25 sebagai berikut:




**Gambar 4.25. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas PU dan ESDM**

Potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Dinas PU dan ESDM adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Usaha : Wisma PU Kaliurang, jasa lab pengujian mutu lingkungan, jasa lab pengujian tanah dan batuan, jasa lab pengujian bahan bangunan, dan jasa penggunaan gedung
2. LPADS : penjualan drum bekas

### 3.3.14. Badan Kepegawaian Daerah

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target penerimaan Dinas Kepegawaian Daerah tercapai. Namun terdapat satu pos yang tidak bisa mencapai target yaitu LPADS yang bersal dari jasa pendidikan yaitu pengukuran kompetensi. Selain itu Badan Kepegawaian Daerah tidak menyampaikan target pendapatan pada tahun 2013. Target dan Realisasi pendapatan Badan Kepegawaian daerah ditunjukkan oleh gambar 4.26 sebagai berikut:




Gambar 4.26. Target dan Realisasi Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah

Potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah LPADS yang berasal dari jasa pendidikan yaitu pengukuran kompetensi, tes psikologi dan ujian dinas.

### 3.3.15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target penerimaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercapai. Namun terdapat satu pos pendapatan yang tidak menyampaikan target pendapatan pada tahun 2013 serta target realisasi Tahun 2014 yaitu target Retribusi Perizinan tertentu yang berasal dari izin mempekerjakan tenaga asing. Target dan Realisasi pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjukkan oleh gambar 4.27 sebagai berikut:




**Gambar 4.27. Target dan Realisasi Pendapatan Disnakertrans DIY, 2013-2014**

Potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Disnakertrans adalah

1. Retribusi Jasa Usaha: retribusi penginapan BIK Kaliurang, BIP Srihargono Kaliurang, Asrama Buruh Ledok Code.
2. Retribusi Perijinan Tertentu : Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
3. Retribusi Jasa Umum : retribusi pelayanan pendidikan, jasa latihan dan pelayanan keselamatan kerja, BLPP

### **3.3.16. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal**

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target penerimaan Badan Kerjasama Penanaman Modal tercapai. Namun terdapat satu pos pendapatan yang tidak bisa mencapai target pendapatan pada tahun 2014 sewa anjungan DIY TMII di Jakarta. Target dan Realisasi pendapatan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal ditunjukkan oleh gambar 4.28 sebagai berikut:




**Gambar 4.28. Target dan Realisasi Pendapatan BKPM**

Pembentukan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. BKPM memiliki jenis pendapatan yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah dari Gedung dan Gerai di TMII, dan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dari Mess Pemda DIY di Jakarta. Selain itu BKPM juga memiliki pendapatan yang berasal dari Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Izin Perpanjangan IMTA

### 3.3.17. Dinas Kesehatan: Balai Laboratorium Kesehatan

Pada tahun 2013 dan Tahun 2014 target penerimaan Dinas Kesehatan: Balai Laboratorium Kesehatan tercapai. Namun terdapat satu pos pendapatan yang tidak bisa mencapai target pendapatan pada tahun 2014 yaitu retribusi Jasa Umum yang berasal dari retribusi pelayanan pendidikan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Target dan Realisasi pendapatan Dinas Kesehatan ditunjukkan oleh gambar 4.29 sebagai berikut:



Gambar 4.29. Target dan Realisasi Pendapatan BKPM

Potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Dinas Kesehatan: Balai Laboratorium Kesehatan adalah Retribusi Jasa Umum yaitu:

1. Retribusi pelayanan kesehatan RS Khusus Paru (RESPIRA) dan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK)
2. Retribusi pelayanan pendidikan RS Khusus Paru (RESPIRA) dan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK)

## BAB V

### SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan pada visi pembangunan DIY, serta analisis kinerja, analisis situasi baik internal maupun eksternal terhadap pendapatan daerah DIY, maka pada bagian ini akan disampaikan sasaran strategis dan indikator kinerja. Terkait dengan indikator kinerja pendapatan, digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan pendapatan daerah.

Tabel 5.1. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Pendapatan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
1	Tercapainya peningkatan realisasi pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah sistem (aplikasi) pengelolaan keuangan daerah</li> <li>▪ % peningkatan realisasi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan sebelumnya</li> <li>▪ % peningkatan jumlah SKPD yang dapat mencapai realisasi sumber-sumber pendapatan terhadap target yang ditetapkan sebelumnya</li> <li>▪ Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Daerah</li> <li>▪ Pertumbuhan jumlah wajib Retribusi Daerah</li> </ul>	Unit  %  %  %
3	Terwujudnya optimalisasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah</li> <li>▪ Pertumbuhan penerimaan Retribusi daerah</li> <li>▪ Pertumbuhan laba BUMD</li> <li>▪ Pertumbuhan pendapatan LPADS</li> </ul>	%  %  %



4	Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan asset daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah asset yang terinventarisasi</li> <li>▪ Jumlah asset yang bersertifikat</li> <li>▪ Pertumbuhan PAD yang berasal dari pemanfaatan asset dan barang milik daerah</li> </ul>	Unit Unit %
5	Meningkatkan kemandirian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kemandirian Fiskal</li> <li>▪ <i>tax ratio</i></li> <li>▪ <i>tax perkapita</i></li> <li>▪ <i>fiscal space</i> (ruang fiskal)</li> </ul>	% % % %

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J dan R. Bahl., 1999, **Decentralization in Indonesia : Prospect and Problems**, USAID, Jakarta
- Arsyad, Lincolyn, 1999, **Pengantar Perencanaan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**, BPFE-UGM, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2015), **Yogyakarta Dalam Angka 2015**, Kota Yogyakarta
- Bappeda DIY (2016), **Roadmap Keuangan Daerah**, tidak dipublikasikan
- Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois, 1998, **Fiscal Decentralization in Developing Country**, Cambridge University Press, United Kingdom
- Biro Perekonomian dan SDA DIY (2013), **Optimalisasi Aset Daerah yang Idle**, Hasil Penelitian
- Davey, K.J., 1988, **Pembiayaan Pemerintahan Daerah**, UI-Press, Jakarta
- Devas, Nick, dkk, 1989, **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**, UI-Press, Jakarta
- Halim, Abdul (2004). **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah** Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Kaho, Josep Riwu, 1997, **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013), **Pendapatan Daerah: Materi Pelatihan Kursus Keuangan Daerah**, Kerjasama Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) Program Fiscal Decentralisation Component
- Makhfatih, Ahmad dan Chairul Agus Saptono (2010), **Pajak dan Retribusi Daerah Bedasar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009**, Mrtha Studio, Yogyakarta
- Musgrave, Richard A dan Musgrave, peggy B., 1989, **Public Finance in Theory and Practice**, McGraw-Hill, New York
- Rosen, Harvey, S., 1998, **Public Finance**, Richard D. Irwin, Illionis

UU. No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan SWK 104 Lingkar Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 55283

Telepon : (0274) 486255, 487276. Faximile : (0274) 486255

Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 379 /UN62.14/SGAS/IX/2016

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta memberikan tugas kepada :

1. Nama : Dr. Sri Suharsih, SE, M. Si  
NIK : 2 6912 95 0005 1  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi
2. Nama : Astuti Rahayu, SE, M.Si  
NIK : 2 7209 97 0173 1  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi

UNTUK :

- KESATU : Disamping tugas pokok yang dipangkunya, bertindak sebagai peneliti pada penelitian dengan judul "Optimalisasi Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015"
- KEDUA : Melaksanakan Tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab;
- KETIGA : Melapor kepada Dekan setelah melaksanakan Tugas ini;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 9 September 2016



Dr. WINARNO, MM

NIP 19620621 199103 1 001